



**P U T U S A N**  
**Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO MARYONO alias JOKO SAYUNG alias  
DOWER bin SUWASIS;

Tempat lahir : Demak;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Mei 1987;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Purwosari RT.003 Rw. 003, Kel. Purwosari  
Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov, Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang las/pandai besi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu: Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua: Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : REG. PERKARA PDM – 135/Slm/En.z.2/07/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kesatu JOKO MARYONO Als JOKO SAYUNG Als DOWER Bin SUWASIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C30s warna hitam dengan nomor simcard 0882008350955;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor simcard 0882008350953;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah yang didalamnya berisi 4 (empat) buah toples warna putih yang masing-masing didalamnya berisi + 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
- 1 (satu) buah karung bekas warna putih yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) buah toples warna putih yang masing-masing didalamnya berisi + 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi H 6838 BKE beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pid,Sus/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joko Maryono Als Joko Sayung Als Dower Bin Suwasis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"; sebagaimana surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 3 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Maryono Als Joko Sayung Als Dower Bin Suwasis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C30s warna hitam dengan nomor simcard 0882008350955;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77s warna hitam dengan nomor simcard 0882008350953;
  - Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah yang didalamnya berisi 4 (empat) buah toples warna putih yang masing-masing didalamnya berisi + 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
  - 1 (satu) buah karung bekas warna putih yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) buah toples warna putih yang masing-masing didalamnya berisi + 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah dengan Nomor Polisi H 6838 BKE beserta kunci dan STNK.
  - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn Jo Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 4 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn Jo Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan bisa merusak mental Terdakwa karena Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak-anaknya serta ayahnya;
- Bahwa Terdakwa juga menyatakan belum menikmati hasil perbuatannya dan bukan residivis;

Halaman 5 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan ada kasus lain yang sama dengan barang bukti yang lebih banyak dengan vonis yang lebih ringan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dapat menerima permohonan banding dengan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dan manusiawi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding/kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, dakwaan yang terbukti, unsur-unsur tindak pidana serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam putusannya *in casu* sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan-alasan Memori Banding sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena segala alasan-alasan memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karenanya segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding *a quo* tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Absoro, S.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 7 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta Nanik Mulyani Sri Utami,  
S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Absoro, S.H.

Ttd

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.

Halaman 8 perkara Nomor 124/PID.SUS/2024/PT YYK